

# **SKRIPSI**

## **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK**

**(Studi Kasus di Kabupaten Tana Toraja  
Tahun 2020-2021)**

**Disusun Oleh:**

**ADRIANSAH RASYID**

**B011 18 1431**



**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN  
PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
TERHADAP ANAK**

(Studi Kasus di Kabupaten Tana Toraja  
Tahun 2020-2021)

OLEH:

ADRIANSAH RASYID

B011181431

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENCABULAN  
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK**

(Studi Kasus di Kabupaten Tana Toraja

Tahun 2020-2021)

Disusun dan diajukan oleh

**ADRIANSAH RASYID**


**B0111 81 431**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Jum'at, tanggal 18 November 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

  
**Dr. Wwие Heryani, S.H., M.H.**  
NIP. 19680125 199702 2 001

  
**Dr. Haeranah, S.H., M.H.**  
NIP. 19661212 199103 2 002

Ketua Program Studi Ilmu Hukum,

  
**Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.**  
NIP. 19840818 201012 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa dari:

Nama : Adriansah Rasyid

Nomor Induk Mahasiswa : B011181431

Peminatan : Hukum Pidana

Departemen : Hukum Pidana

Judul : "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan

Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak


Terhadap Anak (Studi Kasus di Kabupaten

Tana Toraja Tahun 2020-2021)".

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 28 Oktober 2022

**Pembimbing I**



**Dr. Wiwie Heryani S.H., M.H**  
NIP. 19680125 199702 2 001

**Pembimbing II**



**Dr. Haeranah S.H., M.H**  
NIP. 19661212 199103 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ADRIANSAH RASYID  
N I M : B011181431  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN  
PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP  
ANAK (STUDI KASUS DI KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN  
2020-2021)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2022



Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adriansah Rasyid

Nomor Induk Mahasiswa : B011181431

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak (Studi Kasus di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2021) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain, apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 22 November 2022

Yang Menyatakan



(Adriansah Rasyid)

## **ABSTRAK**

**Adriansah Rasyid (B011181431), “Tinjaun Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak (Studi Kasus di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2021)”**. Dibawah bimbingan **Wiwie Heryani selaku Pembimbing Utama** dan **Haeranah selaku Pembimbing Pendamping**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Tana Toraja. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh penegak hukum pada kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Tana Toraja.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan melalui wawancara dengan narasumber. Data penelitian diperoleh dari data primer maupun sekunder disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab anak melakukan pencabulan yaitu media sosial, faktor lingkungan, keluarga, ekonomi, dan kurangnya pemahaman. Adapun upaya penanggulangan yang dilakukan oleh penegak hukum yakni Kepolisian Resort Tana Toraja dan Rutan Kelas IIB Makale dalam mengatasi kejahatan pencabulan yaitu upaya pre-emptif dengan memberikan himbauan kepada anak agar lebih waspada terhadap kejahatan pencabulan, masyarakat dan orang tua lebih menjaga dan memperhatikan perilaku dan pergaulan anak, dan orang tua harus lebih banyak menjalin komunikasi terhadap anak, upaya preventif dengan cara bekerja sama dengan pemberdayaan perempuan dan anak untuk melakukan sosialisasi kepada orang tua, anak-anak, maupun masyarakat, dan upaya represif penyelesaian dengan diversi dan sanksi pidana atau sanksi tindakan, dan upaya dilakukan pihak rutan dengan cara pendidikan, keagamaan, keterampilan, dan pendekatan.

**Kata Kunci: Pencabulan, Anak**

## **ABSTRACT**

**Adriansah Rasyid (B011181431), “Criminological Review of Crimes of Obscenity Committed by Children Against Children (Case Study in Tana Toraja Regency in 2020-2021)”**. Under the Guidance of **Wiwie Heryani as the Main Advisor** and **Haeranah as the Assist Advisor**.

This study aims to determine the factors that cause sexual abuse committed by children in Tana Toraja Regency. To find out the prevention efforts carried out by law enforcers on the crime of obscenity committed by children in Tana Toraja Regency.

This type of research is empirical research. The data collection method was carried out using library research methods and field research through interviews with informants. Research data obtained from primary and secondary data is presented descriptively.

The results showed that the factors that cause children to commit sexual immorality are social media, environmental, family, economy, and lack of understanding. As for the countermeasures carried out by law enforcers, namely the Tana Toraja Resort Police and Class IIB Makale Detention Center in overcoming the crime of obscenity, namely a pre-emptive effort by giving an appeal to children to be more aware of the crime of obscenity, the community and parents pay more aware attention to behavior and association children, and parents must establish more communication with children, preventive efforts by working together with the empowerment of women and children to carry out outreach to parents, children, and the community, and repressive efforts to resolve with diversion and criminal sanctions or action sanctions, and efforts were made by the detention center by way education, religion, skills, and approaches.

**Keywords: Obscenity, Children**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

*Alhamdulillah Rabbilalamin*, segala puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT. yang maha pengasih lagi maha penyayang, atas berkat rahmat dan hidayahnyalah sehingga kita dapat diberikan nikmat kesehatan dan nikmat umur yang Panjang sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak (Studi Kasus di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2021)”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada jenjang Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang dan sebagai Nabi yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat islam di muka bumi ini.

Pada kesempatan ini izinkan penulis memberikan dengan rasa hormat dan kasih sayang saya ucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada orang tua penulis Ayahanda Abd. Rasyid dan Ibunda Rabiah yang tak hentinya mendidik dan membesarkan dengan penuh kasih sayang, memberikan semangat dan memberikan pengorbanan yang tak terhingga

demi keberhasilan masa depan penulis. Serta terima kasih pula kepada Tante Nuraeda dan saudara-saudara penulis Ariyadi Rasyid, S.Hut., dan Asridah Rasyid, S.H. yang telah membantu, membimbing, dan memfasilitasi penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Melalui kesempatan ini juga penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada pihak-pihak yang juga mendukung, membimbing, memfasilitasi dan memberikan semangat kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, yakni kepada:

1. Prof. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K) selaku Wakil Rektor I, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt selaku Wakil Rektor II, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku Wakil Rektor III, dan Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil selaku Wakil Rektor IV.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Wakil Dekan I, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III.
3. Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama dan Dr. Haeranah, S.H., M.H selaku Pembimbing Pendamping yang senantiasa memberikan nasihat dan arahan kepada penulis hingga menyelesaikan skripsi ini.

4. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si dan Dr. Kadaruddin, S.H., M.H selaku Tim Penguji yang senantiasa memeriksa dan memberikan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
5. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmunya selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Seluruh staf akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu penulis dalam urusan administrasi serta hal-hal lainnya yang diperlukan penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Kepada pengelola perpustakaan baik perpustakaan Fakultas Hukum maupun perpustakaan pusat Universitas Hasanuddin terima kasih atas fasilitas yang diberikan selama penulisan skripsi ini berlangsung.
10. Kepada Kepala Polres Tana Toraja AKBP Juara Silalahi, S.IK, M.H, Kepada Kanit PPA Polres Tana Toraja, Ibu Briпка Betharia Isma Palembang, S.H dan para jajaran Polres Tana Toraja yang telah memberikan izin dan membantu penulis untuk melakukan penelitian.

11. Kepada Kepala Rutan Kelas IIB Makale Bapak Luther Toding Patandung, Kasubag Pelayanan Tahanan Bapak Kamal Yahya, S.Pd dan para jajaran Rutan Kelas IIB Makale yang telah memberikan izin dan membantu penulis untuk melakukan penelitian.
12. Kepada Nurhidjrah Rusli dan sahabat-sahabat “Royal Sword” penulis Mahirul Mukmin, S.Tr.A.B, Ahmad Rinaldi R, A.Md, Tra, Reski Agus, M. Fattah Alkhaer, Farid Irfansyah, S.KM, Andika Pratama, Muhammad Rafli A, S. Stat, A.Muh Reski, Fadhil Ramadhan, Habil Syukran, S.Pd yang senantiasa memberikan semangat dan membantu penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada Keluarga besar UKM Pencak Silat Universitas Hasanuddin yang senantiasa memberikan semangat, memfasilitasi dan memberikan pengalaman yang berharga bagi penulis.
14. Kepada Keluarga besar Garda Tipikor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terutama teman-teman sinergitas yang memberikan pengalaman berharga kepada penulis.
15. Kepada semua pihak yang telah banyak turut andil membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat dituliskan satu persatu. Terimakasih atas dukungan dan do’a yang diberikan, semoga dapat menjadi amal baik kedepannya.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan perbuatan yang telah diberikan dengan segala rahmat dan karunia-Nya. Penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan dan masukan yang bersifat membangun untuk perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 22 November 2022

**ADRIANSAH RASYID**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Kriminologi .....	11
1. Pengertian Kriminologi .....	11
2. Pembagian Kriminologi .....	12
3. Tipe Perkembangan Kriminologi .....	15
4. Aliran-Aliran Kriminologi .....	17

5. Manfaat Mempelajari Kriminologi .....	20
6. Ruang Lingkup Kriminologi .....	21
7. Teori Faktor Penyebab Kejahatan .....	21
B. Anak .....	27
1. Pengertian Anak .....	27
2. Sanksi Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum .....	31
3. Hak-Hak dan Kewajiban Anak .....	33
C. Pencabulan .....	36
1. Pengertian Pencabulan .....	36
2. Jenis-Jenis Pencabulan .....	40
3. Pencabulan Terhadap Anak .....	41
D. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan .....	46
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan .....	48
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
A. Lokasi Penelitian .....	51
B. Populasi dan Sampel .....	51
C. Jenis dan Sumber Data .....	52
D. Teknik Pengumpulan Data .....	52
E. Analisis Data .....	53
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak di Kabupaten Tana Toraja .....	54
1. Faktor Media Sosial .....	58
2. Faktor Lingkungan .....	60
3. Faktor Keluarga .....	61
4. Faktor Ekonomi .....	62
5. Faktor Kurang Pemahaman .....	63
B. Upaya Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Kejahatan	

Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Tana Toraja .....	66
1. Upaya Pre-emptif .....	67
2. Upaya Preventif .....	68
3. Upaya Represif .....	69
4. Upaya Dalam Rutan .....	72
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>82</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Nomor Tabel</b>		<b>Halaman</b>
<b>Tabel 1</b>	Data Tindak Pidana ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum) Tahun 2020-2021 .....	58

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejak lahir manusia telah mendapatkan perlindungan yang melekat pada dirinya. Di Indonesia perlindungan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-haknya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi oleh hukum.<sup>1</sup>

Hukum merupakan kekuatan yang mengatur dan memaksa masyarakat yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Hukum pada dasarnya diciptakan untuk memberikan keadilan dan menciptakan ketentraman untuk berkehidupan bermasyarakat. hukum pada khususnya mengatur dan menentukan perbuatan-perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, sehingga masyarakat dapat mengetahui batasan-batasan dari perbuatan yang mereka lakukan dalam berkehidupan bermasyarakat, oleh karena itu Indonesia sangat menjunjung tinggi akan

---

<sup>1</sup> Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 7.

ketaatan hukum, terlebih dalam hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan maupun pelanggaran yang dilakukan.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:<sup>2</sup>

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Seiring perkembangan jaman, masyarakat akan semakin mudah dalam mendapatkan informasi-informasi di media sosial maupun melakukan interaksi baik interaksi secara langsung ataupun lewat dunia maya. Informasi-informasi yang didapatkan oleh masyarakat di media sosial tentunya akan sulit untuk disaring yang mana informasi baik dan tidak baik untuk dilihat, sehingga membuat masyarakat lebih mudah terjerumus dalam keburukan. Begitu pula dengan interaksi-Interaksi yang mudah

---

<sup>2</sup> Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

dilakukan akan membuat masyarakat lebih mudah terpengaruh dengan perilaku kehidupan yang kurang baik untuk dilakukan dalam bermasyarakat, perilaku-perilaku tersebut dapat membuat masyarakat baik dari kalangan dewasa sampai kalangan anak akan terjerumus dalam keburukan dan akan melakukan tindak pidana.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo bahwa anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh selaras serasi dan seimbang.<sup>3</sup> Anak dalam konteks kebangsaan adalah generasi penerus bangsa dan pembangunan negara, anak adalah penerus cita-cita bangsa, oleh karena itu anak harus senantiasa mendapatkan hak asasinya dan mendapatkan perlindungan dalam setiap lingkungan, baik lingkungan terkecil yaitu keluarga, hingga lingkungan terbesar yaitu negara.<sup>4</sup>

Dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-

---

<sup>3</sup> Fauzi, R. (2020). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Padang. *Jurnal Kerta Wichaksana*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh. Vol.14, No.1, Februari 2020, hlm. 2.

<sup>4</sup> Femmy Silaswati, Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukum Kebiri, Dalam *Jurnal Serambi Hukum* Vol. 11 No. 01. Juni 2019, hlm.42.

haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang dapat menimbulkan kerugian kepadanya, baik secara fisik maupun psikisnya. Saat ini banyak anak-anak yang menjadi korban dalam pelaksanaan tindak pidana salah satunya menjadi korban pencabulan. Anak yang masih sangat labil dalam memutuskan sesuatu dan masih sangat lemah dalam mempertahankan diri ini menjadi sasaran empuk bagi para pelaku pencabulan.

Para pelaku yang melakukan pencabulan terhadap anak bukan hanya dari kalangan orang dewasa saja tetapi juga ditemukan ada banyak anak yang menjadi pelaku pencabulan terhadap anak, hal ini menandakan bahwa semakin maraknya terjadi kenakalan yang dilakukan oleh anak. Kenakalan anak sering disebut dengan "*Juvenile delinquency*" yang diartikan dengan anak cacat sosial. Romli Atmasasmita mengatakan bahwa *delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh anak yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Maidin Gultom., *Op.cit.* hlm. 57.

Pada umumnya terdapat beberapa faktor yang mendasari anak dapat menjadi pelaku pelecehan seksual antara lain, tekanan ekonomi keluarga, kurangnya perhatian orang tua, pendidikan budi pekerti yang kurang dalam kurikulum sekolah, mudahnya mendapat narkoba dengan bebas, mudahnya mengakses *blue film* yang tidak layak ditonton via *hanphone*, internet dan televisi, merebaknya pergaulan bebas di kos-kosan pelajar dan mahasiswa dan prostitusi yang banyak dilokasi perkotaan.<sup>6</sup>

Perilaku anak yang menjadi pelaku pencabulan ini telah menjadi ironi dan banyak terjadi diwilayah Indonesia, salah satunya di wilayah Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan penelusuran data awal yang dilakukan, tercatat sepanjang tahun 2020 hingga 2021 telah terjadi beberapa kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak dan korbannya pula masih merupakan seorang anak yang masih labil dalam mengambil keputusan terlebih dalam melampiaskan hawa nafsunya menjadikan dia melakukan perbuatan pencabulan, meskipun dia telah mengetahui akan ada sanksi yang akan diberikan kepadanya, tetapi dia tetap saja melakukan hal tersebut namun tak jarang juga penyebab anak melakukan hal tersebut karena ketidaktahuannya terhadap kejahatan yang dia lakukan.

Beberapa contoh kasusnya yaitu :

---

<sup>6</sup> Wahyudi sulaiman, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Tahun 2015 s/d Tahun 2016)", Skripsi. Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 4.

- a. Terdakwa berinisial OA yang masih berumur 15 tahun melakukan persetujuan atau pencabulan, terdakwa dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU.
- b. Terdakwa AP yang masih berumur 15 tahun melakukan persetujuan atau pencabulan, terdakwa dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang ada di atas maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak (Studi Kasus Di Kabupaten Tana Toraja 2020-2021)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang diajukan penulis dalam skripsi ini adalah:

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak di Kabupaten Tana Toraja?

2. Bagaimanakah upaya penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Tana Toraja?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai, oleh karena itu berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan pencabulan terhadap anak di Kabupaten Tana Toraja.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh penegak hukum pada kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Tana Toraja.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik dari segi teoritis maupun praktis, kegunaan dari segi teoritis yaitu manfaat sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun ilmu pengetahuan pada khususnya, dari segi praktis penelitian ini dapat berguna bagi kepentingan bangsa, Negara, dan masyarakat.

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Diharapkan dengan adanya skripsi ini dapat menambah khazanah informasi, masukan bagi pengembangan ilmu hukum, dan

kriminologi khususnya mengetahui faktor-faktor penyebab anak melakukan pencabulan dan cara menanggulangnya.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan masukan bagi masyarakat dan para aparat penegak hukum untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pencabulan yang dilakukan oleh anak.

### **E. Keaslian Penelitian**

Peneliti meyakini telah banyak peneliti-peneliti lain yang telah mengangkat kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Berdasarkan hasil pencarian atas penelitian yang dilakukan, baik yang dilakukan melalui internet maupun dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terdapat beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan terkait dengan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak, yakni :

- a. Skripsi Dian Lestari Pradana, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Tahun 2017 yang berjudul "*Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual Di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Tahun 2017-2019)*", dalam skripsi ini merupakan penelitian yang bersifat empiris yang berisi tentang penyebab anak melakukan kekerasan seksual dan

upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum di kabupaten sinjai.

Perbedaan dari penelitian ini adalah fokus penelitian yang merupakan kekerasan seksual dan korban yang terdiri dari orang dewasa dan juga anak, serta studi kasus penelitian ini dilakukan di kabupaten sinjai tahun 2017-2019. Sedangkan skripsi penelitian yang penulis lakukan membahas pelaku dari pencabulan ini adalah anak dan korbannya pula adalah anak, serta studi kasusnya di Kabupaten Tana Toraja tahun 2020-2021.

- b. Skripsi Valeriaana P.B. INA, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Tahun 2017 yang berjudul *“Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa Terhadap Anak (Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2013 Sampai 2016)”*, dalam skripsi ini merupakan penelitian empiris tentang bagaimana penyebab dan penanggulangan pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak.

Perbedaan dari penelitian ini tidak membahas pelaku dari pencabulan ini adalah anak, melainkan membahas pelaku pencabulan ini adalah orang dewasa, serta studi kasus penelitian ini dilakukan di Kota Makassar Tahun 2013-2016. Sedangkan skripsi penelitian ini penulis membahas pelaku dari pencabulan

ini adalah anak dan korbannya pula adalah anak, serta studi kasusnya di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2021.

- c. Skripsi M. Haris Aziz, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2017 yang berjudul “*Tinjauan Kriminologi Terhadap Pencabulan Yang Dilakukan Terhadap Anak (Studi Kasus Polres Langkat)*”, dalam skripsi ini merupakan penelitian empiris yang berisi tentang apa yang menjadi penyebab pelaku melakukan kejahatan pencabulan terhadap anak dan bagaimana cara penanggulangannya.

Perbedaan dari penelitian ini tidak membahas pelaku dari pencabulan ini adalah anak, melainkan membahas pelakunya secara keseluruhan, serta studi kasus penelitian ini dilakukan di Polres Langkat tahun 2017. Sedangkan skripsi penelitian ini membahas pelaku dari pencabulan ini adalah anak dan korbannya pula adalah anak, serta studi kasusnya di Kabupaten Tana Toraja tahun 2020-2021.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kriminologi

##### 1. Pengertian Kriminologi

Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh seorang ahli antropologi Prancis yang bernama Paul Topinard. Secara umum, istilah kriminologi identik dengan perilaku yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan yang dimaksud adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu undang-undang.<sup>7</sup>

Secara etimologi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan berasal dari kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan.<sup>8</sup>

Ada berbagai definisi mengenai kriminologi menurut para sarjana yaitu:<sup>9</sup>

1. M.P.Vrij: kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan mula-mula mempelajari kejahatan itu sendiri, kemudian sebab-sebab serta akibat dari kejahatan itu sendiri.

---

<sup>7</sup> Sahat Maruli T. Situmeang, 2021, *Buku Ajar Kriminologi*. PT. Rajawali Buana Pusaka. Bogor, hlm. 1.

<sup>8</sup> Nursariana dan Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*. CV Pustaka Prima, Medan, hlm. 3.

<sup>9</sup> Sahat Maruli T. Situmeang., *Op.cit.* hlm. 2.

2. J. Constant: kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan atau penjahat.
3. Walter Reckless: kriminologi pemahaman ketertiban individu dalam tingkah laku *delinquen* dan tingkah laku jahat serta pemahaman tentang bekerjanya sistem peradilan pidana.
4. Wood: Kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang berkaitan dengan perbuatan jahat dan penjahat dan termasuk reaksi masyarakat terhadap perbuatan jahat dan penjahat tersebut.
5. Noach: kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perilaku tercela tersebut.
6. W.A. Bonger: kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

## **2. Pembagian Kriminologi**

Secara garis besar kriminologi terbagi menjadi dua golongan, yaitu kriminologi teoritis dan kriminologi praktis: <sup>10</sup>

### **1. Kriminologi Teoretis**

---

<sup>10</sup> A.S. Alam dan Amir Ilyas, 2018, "Kriminologi Suatu Pengantar", Kencana, Jakarta, hlm. 5-6.

Kriminologi teoritis dapat dipisahkan ke dalam lima cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis.

a. Antropologi kriminologi

Antropologi kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat. Misalnya menurut Lambrosso ciri khas seorang penjahat di antaranya tenggorokannya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol keluar, dahinya moncong, dan seterusnya.

b. Sosiologi Kriminal

Sosiologi kriminal adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Pembagian kategori sosiologi kriminal meliputi:

- 1) Etiologi sosial: ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan;
- 2) Geografis: ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dan kejahatan;
- 3) Klimatologis: ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara cuaca dan kejahatan.

c. Psikologi kriminal

Psikologi kriminal adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa. Psikologi kriminologi terbagi atas:

- 1) Tipologi: ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan penjahat;
- 2) Psikologi sosial kriminal: ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu jiwa sosial.

d. Psikologi dan neorologi kriminal

Psikologi dan neorologi kriminal adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa. Misalnya mempelajari penjahat-penjahat yang masih dirawat di rumah sakit jiwa, seperti Rumah Sakit Jiwa Dadi Makassar.

e. Penologi

Penologi adalah ilmu yang membahas timbul dan pertumbuhan hukum, arti hukum, dan faedah hukum. Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari penjahat yang telah dijatuhi hukuman.<sup>11</sup>

2. Kriminologi praktis

Kriminologi praktis adalah ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa kriminologi praktis adalah merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan (*applied criminology*). Berikut ini cabang-cabang dari kriminologi praktis:<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Indah Sri Utari, 2018, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 13.

<sup>12</sup> A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Op.cit*, hlm.7-9.

a. *Hygiene Kriminal*

*Hygiene kriminal* adalah cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. Mislanya meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan (*guidance and counseling*) penyediaan sarana olahraga, dan lainnya.

b. Politik kriminal

Politik kriminal adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya menetapkan hukuman sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahan serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, maka diperlukan keyakinan serta pembuktian, sedangkan untuk mendapatkan semuanya itu diperlukan penyelidikan tentang bagaimanakah teknik si penjahat melakukan kejahatan.

c. Kriminolistik (*Police scientific*)

Kriminolistik adalah ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

### **3. Tipe Perkembangan Kriminologi**

Tipe perkembangan kriminologi pada dasarnya terbagi menjadi dua tipe, yaitu:<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Nandang Sambas dan Dian Andriasari, 2021, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm.17-18.

a. Tipe Eropa *Continental*

Tipe eropa *continental* ini antara lain kriminologi yang berkembang di berbagai Negara di eropa:

1. Jerman dengan pendekatannya lebih kepada segi biologi, sehingga dikenal dengan nama *Criminal Biology*. Pendekatan biologi melihat kejahatan lebih dititikberatkan kepada pengaruh hormon keturunan. Kretschmer seorang tokoh kriminologi asal Jerman membagi 3 tipe bentuk tubuh manusia yang dihubungkan dengan sifat perbuatan melakukan kejahatan, yaitu :
  - a) Yang tinggi kurus, kecil mempunyai sifat pengecut;
  - b) Yang tinggi kekar, mempunyai sifat periang dan agresif kalau melakukan kejahatan;
  - c) Yang badannya sedang, tidak kurus tidak kekar.
2. Prancis lebih menunjukkan kepada pendekatan secara lingkungan, tokohnya antara lain Laccasagne dan Gebrile Tarde. Yang berpendapat bahwa lingkungan yang salah (aspek-aspek sosial) dan peniruan (*law of imitation*) merupakan faktor munculnya kejahatan.
3. Belanda berpendapat kriminologi menunjukkan kepada aspek sosiologis, juga kepada aspek ekonomi. Tokoh yang terkenal adalah W.A. Bonger, dengan disertasinya yang berjudul "*Crime and Economic Condition*".

4. Skandinavia mempunyai pendapat dari segi biologis dan psikologis.

b. Tipe *Anglo Saxon*

Tipe *Anglo Saxon* diwakili oleh Amerika Serikat dengan pandangan secara sosiologis, sehingga Kriminologi di AS mempunyai ciri khas yang biasa disebut "*American Sociological Criminology*".

Mengapa Amerika Serikat tumbuh subur pendekatan secara sosiologis, karena dimana yang pertama kali menangani masalah kejahatan di sana adalah para sosiolog, sehingga sampai sekarang kriminologi merupakan bagian dari sosiologi (*sociology criminology*).

#### 4. Aliran-Aliran Kriminologi

Aliran dalam kriminologi seringkali disebut *Schools* menunjukkan kepada proses pemikiran dasar dan konsep tentang kejahatan dan pelakunya.<sup>14</sup> Aliran-aliran kriminologi terbagi menjadi 4 yaitu:

1. Aliran Klasik

Aliran ini mendasarkan dengan pandangan bahwa intelegensia dan rasionalitas merupakan ciri fundamental manusia dan menjadi dasar dari penjelasan perilaku manusia, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok.<sup>15</sup> Menurut aliran ini kemampuan kecerdasan atau

---

<sup>14</sup> Romli Atmasasmita, 2010, *Teori dan Kapita selekta Kriminologi*, Reflika Aditama, Bandung, hlm. 9.

<sup>15</sup> *Ibid.*

akal yang dapat ditingkatkan melalui pendidikan, sehingga manusia dapat mengontrol dirinya, baik individunya maupun dalam bermasyarakat. Dalam aliran ini lazimnya kejahatan dan penjahat dilihat hanya dari batasan undang-undang.

Aliran klasik ini muncul di Inggris dan menyebar di Amerika dan Eropa. Dalam aliran ini melihat dari setiap perbuatan manusia didasarkan atas rasa senang dan tidak senang, setiap orang berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk.<sup>16</sup>

## 2. Aliran Neo Klasik

Menurut Made Darma Weda bahwa teori neo klasik ini merupakan revisi atau pembaharuan dari teori klasik. Aliran neo klasik dipandang sama dengan aliran klasik yang dimana manusia bebas memilih untuk berbuat baik dan jahat.

Aliran neo klasik ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Adanya doktrin kehendak bebas;
- b. Pengakuan dari sahnya keadaan yang diperlunak;
- c. Perubahan doktrin yang tanggungjawab sempurna untuk memungkinkan pelunakan hukum menjadi tanggungjawab sebagian;
- d. Dimasukkan kesaksian dan/atau keterangan ahli dalam acara peradilan untuk menentukan besarnya tanggung jawab.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid., hlm.42.*

### 3. Aliran Positivisme

Dasar dari aliran positivisme ini adalah konsep tentang *multiple faktor causational* (penyebab kejahatan), yakni faktor alami atau yang dibawa manusia dan dunianya yang sebagian bersifat biologis dan sebagian karena pengaruh lingkungan. Atau dengan kata lain perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor diluar kontrolnya, yang dapat berupa faktor biologis maupun faktor kulturalnya.

Aliran ini menghasilkan sejumlah pandangan yang berbeda-beda, namun dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu golongan determinis biologis dan determinis kultural. Determinis biologis menganggap bahwa organisasi sosial berkembang sebagai individu dan perilakunya dipahami dan diterima sebagai pencerminan umum dari warisan biologis. Sebaliknya determinis kultural menganggap bahwa perilaku manusia dalam segala aspeknya selalu berkaitan dan mencerminkan nilai-nilai dunia sosiokultural yang melingkupinya.<sup>18</sup>

### 4. Aliran Kritis

Kriminologi kritis ini berpendapat bahwa fenomena kejahatan sebagai konstruksi sosial, artinya apabila masyarakat mendefinisikan tindakan tertentu sebagai kejahatan maka orang-orang tertentu memenuhi batasan sebagai kejahatan. Aliran kritis ini mengatakan bahwa tingkatan kejahatan dan ciri-ciri pelaku terutama ditentukan oleh bagaimana undang-undang disusun dan dijalankan. Tugas dari aliran ini

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

adalah menganalisis proses bagaimana stigma penjahat tersebut diterapkan pada tindakan dan orang-orang tertentu.

## 5. Manfaat Mempelajari Kriminologi

Secara sederhana manfaat mempelajari kriminologi dapat digolongkan dalam tiga sasaran utama, meliputi:<sup>19</sup>

- a. Bagi pribadi: Apabila seseorang mempelajari kriminologi dan mengetahui sebab-musababnya orang berbuat jahat kepadanya, ia tidak akan main hakim sendiri, tetapi mempercayakan kepada “Negara” agar memproses si penjahat dalam wadah pemidanaan.
- b. Bagi masyarakat: kalau sudah dapat diprediksi calon-calon penjahat dimasa mendatang berkat penelitian kriminologi, sehingga dari awal dapat diambil langkah pre-emptif dan preventif untuk menanggulangnya, maka tertatalah kehidupan sosial tanpa gangguan kejahatan. Tentu upaya penanggulangan kejahatan dapat melibatkan aparat penegak hukum yang mengerti pendekatan kriminologi sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang terarah guna mencegah terjadinya kejahatan.
- c. Bagi akademisi : kriminologi yang dipahami sebagai “*The body of knowledge*” memanfaatkan berbagai disiplin ilmu sebagai pendekatan studi kejahatan, maka manfaatnya tidak hanya menjadi milik kriminologi, tetapi juga ahli lain (antropolog, sosiolog, dan psikolog), jadilah pengayaan ilmu akan memperluas horizon

---

<sup>19</sup> A.S. Alam dan Amir Ilyas, Op.cit, hlm. 25-26.

pandangan tentang fenomena kejahatan sebagai gejala sosial. Bahkan dengan hasil penelitian yang menggunakan pendekatan kriminologi akan memberikan sumbangsi berharga untuk perumusan dan pembentukan perundang-undangan guna menanggulangi penjahat berstatus residivis atau calon-calon penjahat berikutnya.

## **6. Ruang Lingkup Kriminologi**

Pada hakikatnya ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni:<sup>20</sup>

- a. Proses pembentukan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*);
- b. Etiologi kriminal, pokok pembahasannya yakni teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*);
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga terhadap “calon” pelanggar berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

## **7. Teori Faktor Penyebab Kejahatan**

Kejahatan merupakan sesuatu yang menyimpang dari norma-norma yang menyebabkan pelakunya akan dikenakan sanksi sesuai dengan kejahatan yang dia lakukan, akan tetapi pelaku melakukan kejahatan pasti memiliki penyebab dia melakukan hal itu baik itu faktor lingkungan, ekonomi,

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm.3.

dan lain-lain. Berikut ini merupakan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dianalisis menurut beberapa teori sebagai berikut:<sup>21</sup>

a. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawah sejak lahir. Melalui gen dan keturunan dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku yang menyimpang dapat menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.

---

<sup>21</sup> Emilia Susanto dan Eko Raharjo, 2018, *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*, CV Anugrah Utama Raharja, Lampung, hlm. 132-134.

## b. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa pelaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalitas, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang berkontroversial, dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk.

Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Kriminalitas mungkin hasil dari *an overactive consiensi* yang menghasilkan perasaan bersalah yang berlebihan, seseorang melakukan perilaku yang terlarang karena hati nuraninya, atau superegonya begitu lemah dan tidak sempurna sehingga egonya (yang berperan sebagai suatu pencegah antara superego dan ide) tidak mampu mengontrol dorongan-dorongan ide (bagian dari kepribadian yang mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan atau dipenuhi).<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Sahat Maruli., *Op.Cit.*, hlm. 60.

c. Teori Sosiogenesis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses *imitation*.<sup>23</sup>

d. Teori Subkultural Delikueni

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial ekonomi penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi. Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 134.

ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan.<sup>24</sup>

e. Teori Ekologis

Teori ekologis ini adalah teori mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya urbanisasi, dan juga daerah kejahatan dan perumahan kumuh. Semakin padatnya penduduk di suatu daerah maka akan menimbulkan konflik sosial yang beragam. Mobilitas penduduk juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan, hal ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya sarana transportasi, sehingga hal tersebut seringkali bahwa penduduk berpindah tempat dari suatu daerah ke daerah yang lain dengan mudah, sehingga mobilitas penduduk yang tinggi cenderung mengakibatkan kejahatan yang makin beragam.<sup>25</sup>

f. Teori Konflik Kebudayaan

Teori konflik kebudayaan ini merupakan hasil dari konflik nilai sosial, selanjutnya konflik tersebut memengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban. Konflik-konflik yang terjadi misalnya konflik norma tingkah laku sebagai contoh terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku di antara

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 134.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 137.

kelompok-kelompok yang ada. Selanjutnya, konflik ini mengakibatkan banyaknya kejahatan.<sup>26</sup>

g. Teori Faktor Ekonomi

Teori ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah tersebut. Banyaknya pengangguran ini mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan.<sup>27</sup>

h. Teori Differential Association

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Ada 9 proposisi dalam proses terjadinya kejahatan yakni sebagai berikut:

1. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari bukan diwarisi;
2. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi;
3. Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim;

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 138.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 138.

4. Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut yaitu, teknik melakukan kejahatan dan juga motif-motif yang dilakukan, dorongan, alasan pembenar dan sikap;
5. Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan hukum, baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak;
6. Seseorang menjadi delinkuen karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat;
7. *Differential Association* dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya;
8. Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh dari hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya; dan
9. Perilaku kejahatan mempunyai pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum. Pencuri akan mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang.<sup>28</sup>

## **B. Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Anak merupakan harta yang paling berharga, baik bagi keluarga, masyarakat, maupun bangsa karena anak merupakan penerus, calon-calon pemimpin dan menjadi harapan bangsa dimasa yang akan datang maka

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 138-139.

perlu untuk melakukan perlindungan dan memberikan pemahaman yang baik untuk perkembangannya, baik secara jasmani, rohani, dan kehidupan sosial. Perlindungan hukum terhadap anak pada suatu masyarakat, bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa.<sup>29</sup>

Di Indonesia terdapat berbagai macam pengertian anak, pengertian anak ini berbeda-beda karena setiap peraturan perundang-undang mengatur secara tersendiri mengenai kriteria anak. Berikut uraian dari pengertian anak:

a. Anak Secara Umum

1. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak.

Pada Pasal 1 Ayat (1) KUHP diterangkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandunga.

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 diterangkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang

---

<sup>29</sup> Liza Agnesta, 2018, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 2.

yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun yang belum pernah kawin.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diterangkan bahwa anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pada Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 diterangkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk apabila yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingan.

5. *Convention On The Rights Of Child* (1998) yang telah diratifikasikan oleh pemerintah Indonesia melalui Kepres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Fransiska Novita (dkk.), 2021, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, Bojonegoro, hlm. 24.

6. Dalam perspektif psikologi anak adalah individu yang berusia antara 3-11 tahun. Diatas usia 11 tahun individu dianggap sudah memasuki usia remaja. Selain didasarkan oleh tanda-tanda fisik yang memang sangat jelas membedakan anak dengan individu yang memang sudah memasuki usia remaja, perbedaan juga berdasarkan perkembangan kognisi dan moral individu.<sup>31</sup>

b. Anak Sebagai Korban

Pengertian anak sebagai korban menurut Undang-Undang Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (4) adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

c. Anak Sebagai Pelaku atau Berkonflik Dengan Hukum

Pengertian anak sebagai pelaku tindak pidana atau yang berkonflik dengan hukum menurut Undang-Undang Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (3) adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Memelihara keberlangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orang tua yang tidak boleh diabaikan. Pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan telah menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa

---

<sup>31</sup> Alghiffari Aqsa dan Muhamad Isnur, 2012, *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jakarta Pusat, hlm. 12.

sampai anak-anak yang bersangkutan telah dewasa atau dapat hidup sendiri. Orang tua adalah yang paling bertanggung jawab atas kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Kemudian pada Pasal 3 UU Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa apabila anak yatim yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh Negara atau orang atau badan.<sup>32</sup>

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi diri, mengingat situasi dan kondisinya. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (*legal protection*).<sup>33</sup>

## **2. Sanksi Bagi Anak Yang Berkonflik dengan Hukum**

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 Ayat (2) menerangkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Sanksi yang diberikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum telah diatur dalam UU SPPA Bab V yang berisi tentang Pidana dan Tindakan, bagi anak yang masih berusia 14 (empat belas tahun) hanya

---

<sup>32</sup> Maidin Gultom., *Loc.cit.*, hlm. 1.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

dapat dikenakan sanksi tindakan saja. Sanksi bagi anak yang berkonflik dengan hukum terbagi menjadi 2, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan.

#### 1. Sanksi pidana

Sanksi pidana diatur dalam Pasal 71 UU SPPA ayat (1) dan ayat (2), dalam Pasal 71 ayat (1) berisi tentang macam-macam pidana pokok, yaitu:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat;
  - 1) Pembinaan diluar Lembaga;
  - 2) Pelayanan masyarakat, atau;
  - 3) Pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga, dan;
- e. Penjara.

Sedangkan dalam Pasal 71 ayat (2) berisi tentang pidana tambahan, yaitu:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. Pemenuhan kewajiban anak.

#### 2. Sanksi Tindakan

Sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak diatur dalam Pasal 82 UU SPPA yang meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua atau wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;

- c. Perawatan dirumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LKPS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi, dan/ atau;
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

### **3. Hak-Hak dan Kewajiban Anak**

Pada Konvensi Hak Anak (KHA) telah mengatur ketentuan hukum mengenai hak-hak anak yang dikelompokkan menjadi: <sup>34</sup>

#### **1. Hak terhadap kelangsungan hidup (*Survival Rights*)**

Hak kelangsungan hidup berupa hak-hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Hak atas kelangsungan hidup dapat berupa:

- a. Mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan;
- b. Hak untuk memperoleh perlindungan dan memulihkan kembali aspek dasar jati diri anak (nama, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga);
- c. Hak anak untuk hidup bersama;

---

<sup>34</sup> Suhasril, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Raja Grafindok, Depok, hlm. 37-38.

- d. Hak anak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk salah perlakuan (*abuse*) yang dilakukan orang tua atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan;
  - e. Hak-hak anak penyandang cacat (*disabled*) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan latihan khusus;
  - f. Hak anak menikmati standar kehidupan yang memadai dan hak atas pendidikan.
2. Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*)

Hak perlindungan yaitu perlindungan anak dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak pengungsi. Hak perlindungan anak dari diskriminasi, termasuk:

- a. Perlindungan anak penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan perawatan dan latihan khusus;
- b. Hak anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli dalam kehidupan masyarakat Negara.

Perlindungan dari eksploitasi, meliputi:

- a. Perlindungan dari gangguan kehidupan pribadi;
- b. Perlindungan dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan, dan perkembangan anak;
- c. Perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkoba, perlindungan dari upaya penganiayaan seksual, prostitusi dan pornografi;

- d. Perlindungan dari upaya penjualan, penyelundupan, dan penculikan anak;
- e. Perlindungan dari proses hukum bagi anak yang didakwa diputus telah melakukan pelanggaran hukum.

3. Hak untuk tumbuh berkembang (*Development Rights*)

Hak tumbuh berkembang meliputi segala bentuk pendidikan (formal maupun non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, dan sosial anak. Hak anak atas pendidikan, yakni:

- a. Negara menjamin kewajiban pendidikan dasar dan menyediakan secara cuma-cuma;
- b. Mendorong pembangunan macam-macam bentuk pendidikan dan mudah dijangkau oleh setiap anak;
- c. Membuat informasi dan bimbingan pendidikan dan keterampilan bagi anak;
- d. Mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadirannya secara teratur dan pengurangan angka putus sekolah.

4. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*)

Hak untuk berpartisipasi yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak, meliputi:

- a. Hak berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya;
- b. Hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikan;

- c. Hak untuk berserikap menjalin hubungan untuk bergabung;
- d. Hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat.

Sedangkan kewajiban anak diatur pada Pasal 19 UU No.23 Tahun 2002 yang menentukan bahwa setiap anak berkewajiban untuk:

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. Mencintai keluarga masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

## **C. Pencabulan**

### **1. Pengertian Pencabulan**

Sebelum masuk dalam pengertian pencabulan, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari pornografi karena pencabulan sangat erat kaitannya dengan pornografi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pada Pasal 1 ayat (1) mengatakan bahwa “pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Meskipun Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dijelaskan secara rinci mengenai pencabulan, akan tetapi terdapat beberapa pasal

yang berhubungan dengan pencabulan, diantaranya pada Pasal 285-296 KUHP. Dalam Pasal 289 yang berbunyi “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”. Menurut komentar para penulis yang Belanda, “perbuatan yang dipaksa dalam Pasal 289 KUHPidana perbuatan cabul merupakan pengertian umum yang meliputi perbuatan persetubuhan dari Pasal 285 sebagai pengertian khusus”.<sup>35</sup> Sedangkan dalam Pasal 285 berbunyi “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Terdapat berbagai perbuatan pelaku terhadap korban yang merupakan suatu pencabulan misalnya mencium, meraba-raba tubuh korban, menyuruh korban melakukan sesuatu untuk memuaskan nafsunya, dan lain sebagainya. Bahkan persetubuhan juga dapat dimasukkan dalam kategori pencabulan, meskipun dalam hukum pidana dibedakan peraturannya, akan tetapi persetubuhan tetap masuk dalam kategori pencabulan.

Berikut ini berbagai pengertian dari pencabulan:

- a. Pencabulan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai

---

<sup>35</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Mediapress Digital, Yogyakarta, hlm. 1.

dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul: film porno. Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan).

- b. Menurut R Soesilo pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. “persetubuhan” masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, akan tetapi dalam undang-undang disebutkan tersendiri.<sup>36</sup>
- c. Menurut Moeljatno Pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya. Definisi yang diungkapkan Moeljatno lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, di mana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.
- d. Menurut R. Sugandhi dalam asumsi mengatakan tentang pencabulan ialah seorang pria yang memaksa seorang wanita bukan

---

<sup>36</sup> R. Soesilo. 1995, “*Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Koemntar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”, Politeria, Bogor, hlm. 212.

istirinya untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan ancaman kekerasan, yang mana harus dilakukan kemaluan pria telah masuk dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.

- e. Menurut Komnas HAM Perempuan pencabulan adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi, dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan kesehatan dan keselamatan.<sup>37</sup>

Berbagai definisi-definisi pencabulan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pencabulan merupakan segala bentuk perbuatan yang memiliki nilai seksual yang dilakukan oleh seseorang atau lebih yang tidak disukai oleh korban sehingga menimbulkan akibat negative kepada korban, misalnya timbulnya rasa malu, merasa tersinggung dan terhina, marah, kehilangan harga diri, dan lain sebagainya yang dapat menimbulkan gangguan baik secara fisik maupun psikis korban yang dilakukan dengan

---

<sup>37</sup> <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>(diakses pada 24 april 2022)

perbuatan yang tidak senonoh, keji, dan melanggar nilai kesusilaan (kesopanan).

## 2. Jenis-Jenis Pencabulan

Kemudian terdapat berbagai jenis-jenis pencabulan didalam mengklasifikasikan pencabulan dapat terbagi melalui beberapa macam jenis pencabulan yang antara lain sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. *Sadistic rape*, pencabulan pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pencabulan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atau alat kelamin dan tubuh korban.
- b. *Angea rape* yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.
- c. *Dononation rape* yakni suatu pencabulan yang terjadi seketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

---

<sup>38</sup> M Haris Aziz. 2019, "*Tinjauan Kriminologi Terhadap Pencabulan Yang Dilakukan Pada Anak (Studi Kasus Polres Langka)*", Skripsi. Sarjan Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 25-26.

- d. *Seductive rape* yakni suatu pencabulan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggaman. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena itu tampak tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.
- e. *Victim precipitated rape* yakni pencabulan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.
- f. *Exploitation rape* pencabulan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang dicabuli suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihaknya yang berwajib.

### **3. Pencabulan Terhadap Anak**

Peraturan yang mengatur mengenai pencabulan terhadap anak tertuang dalam Pasal 76D dan 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kemudian Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yaitu pada:

Dalam Pasal 76D berbunyi UU No. 35 Tahun 2014:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.”

Dengan unsur-unsur pasal yaitu:

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.

Dalam Pasal 76E berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu musihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pencabulan”.

Dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu musihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pencabulan.

Kemudian sanksi bagi yang melakukan pencabulan tersebut diatur pada Pasal 81 dan Pasal 82 UU No. 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang:

Dalam Pasal 81 merumuskan:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan

kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.

5. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
6. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
7. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
8. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
9. Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Dalam Pasal 82 merumuskan:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
4. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
5. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
6. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

7. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
8. Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku anak.

#### **D. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan**

Faktor-faktor terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh para remaja atau anak menurut Willis terbagi menjadi empat yaitu dari faktor-faktor diri anak itu sendiri, faktor-faktor di rumah tangga sendiri, faktor-faktor di masyarakat, dan faktor-faktor yang berasal dari sekolah, yang diuraikan sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a. Faktor-faktor di dalam diri anak itu sendiri
  - 1) *Predisposing Faktor*  
*Predisposing faktor* merupakan faktor yang memberi kecenderungan tertentu terhadap perilaku remaja. Faktor tersebut dibawa sejak lahir, atau kejadian-kejadian ketika kelahiran bayi, yang disebut *birth injury*, yaitu luka di kepala ketika bayi ditarik dari perut ibu. *Predisposing faktor* yang lain berupa kelainan kejiwaan seperti *schizophrenia*. Penyakit ini dipengaruhi oleh lingkungan keluarga yang keras ataupun penuh dengan tekanan.
  - 2) Lemahnya Pertahanan Diri  
Adalah faktor yang ada dalam diri untuk mengontrol dan mempertahankan diri terhadap pengaruh-pengaruh negatif dari lingkungan.
- b. Faktor-faktor di rumah tangga
  - 1) Anak kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian orang tua.  
Karena kurang mendapat kasih sayang dan perhatian orang tua, maka yang amat dibutuhkannya itu terpaksa dicari di luar rumah, seperti di dalam kelompok kawan-kawannya.
  - 2) Lemahnya keadaan ekonomi orang tua di desa-desa, telah menyebabkan tidak mampu mencukupi kebutuhan anak-anaknya.  
Terutama sekali pada masa remaja yang penuh dengan keinginan-keinginan dan cita-cita. Para remaja menginginkan berbagai mode pakaian, kendaraan, hiburan dan sebagainya. Keinginan-keinginan

---

<sup>39</sup> Sahat Maruli T. Situmeang., *Op.cit*, hlm. 83-84.

tersebut disebabkan oleh majunya industri dan teknologi yang hasilnya telah menjalar sampai ke desa-desa yang dulunya tertutup dalam arti belum lancarnya transportasi dan komunikasi, menyebabkan meningkatnya kebutuhan rakyat desa. Desa sudah diwarnai oleh kehidupan materialis pengaruh kebudayaan barat.

3) Kehidupan keluarga yang tidak harmonis.

Sebuah keluarga dikatakan harmonis apabila struktur keluarga itu utuh dan interaksi diantara anggota keluarga berjalan dengan baik, artinya hubungan psikologis antara mereka cukup memuaskan dirasakan oleh setiap anggota keluarga.

c. Faktor-Faktor di Masyarakat

1) Kurang Pelaksanaan ajaran-ajaran agama secara konsekuen.

Masyarakat dapat pula menjadi penyebab kenakalan remaja, terutama sekali di lingkungan masyarakat yang kurang sekali melaksanakan ajaran-ajaran agama yang dianutnya.

2) Pengaruh Norma Baru Dari Luar

Kebanyakan orang beranggapan setiap norma yang berasal dari luar itu memiliki pengaruh yang baik. Misalnya melalui televisi, film, pergaulan sosial, model pakaian dan sebagainya. Para remaja masa kini dengan cepat mengikuti norma yang berasal dari barat contohnya pergaulan bebas.

d. Faktor-Faktor Yang Berasal Dari Sekolah

1) Faktor Guru

Dedikasi guru merupakan pokok terpenting dalam mengajar. Guru yang penuh dedikasi berarti guru yang ikhlas dalam mengerjakan tugasnya. Apabila menemui kesulitan tidak akan mudah mengeluh, berbeda dengan guru yang tidak punya dedikasi. Ia bertugas karena terpaksa, ia mengajar dengan paksaan karena tidak ada pekerjaan lain yang mampu dikerjakannya.

2) Faktor Fasilitas Pendidikan.

Kurangnya fasilitas sekolah menyebabkan murid tidak bisa menyalurkan bakatnya. Misalnya tidak ada lapangan basket, akibatnya anak yang tidak bisa menyalurkan bakat melalui basket, mungkin akan mencari penyaluran kepada kegiatan-kegiatan yang negatif.

3) Kekurangan Guru

Apabila sebuah sekolah kekurangan guru, maka akan terjadi kemungkinan, misalnya penggabungan kelas-kelas oleh seorang tenaga guru, guru mengajar tidak sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki.

## E. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kasus kejahatan yang terjadi dalam masyarakat sangat berdampak pada keseimbangan, ketertiban, dan ketentraman dalam kehidupan sehari-hari. Kejahatan haruslah menjadi tanggung jawab semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah dan aparat penegak hukum harus saling merangkul satu sama lain bersinergi dalam menanggulangi kejahatan. Kejahatan merupakan masalah sosial bukan hanya berada di suatu kawasan saja, tetapi merupakan masalah internasional yang terjadi di seluruh dunia. Dikatakan sebagai masalah internasional karena kejahatan semakin kesini maka kejahatan pun semakin berbahaya dari masa-masa yang lalu.

Upaya dalam penanggulangan kejahatan terbagi atas dua cara yaitu sarana sistem peradilan pidana (penal) atau tindakan represif yaitu upaya setelah terjadinya kejahatan dan sarana (non penal) atau tindakan preventif yaitu mencegah sebelum terjadinya kejahatan. Sedangkan menurut Prof. A.S. Alam penanggulangan kejahatan secara empirik terdiri dari atas tiga bagian pokok yaitu:<sup>40</sup>

1. Upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif

---

<sup>40</sup> Haryanto Kurniawan Paramma.2021. "*Analisis Kriminologis Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus di Tana Toraja Tahun 2017- 2019)*", Skripsi. Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 43-44.

adalah dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor niat menjadi hilang.

2. Upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tatanan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Pihak-pihak yang harus bertanggung jawab dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan dan upaya apa saja yang harus dilakukan yaitu secara individu, masyarakat, pemerintah, dan aparat Kepolisian.
3. Upaya Represif ini dilakukan pada saat telah menjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa upaya penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman.

Salah satu sebab sulitnya untuk menanggulangi kejahatan yaitu karena keterbatasan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan, bila diuraikan sebabnya yaitu sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a. Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada diluar jangkauan hukum pidana;

---

<sup>41</sup> H. John Kenedi. 2007, "*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*", Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm. 175-176.

- b. Hukum pidana yang merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana kontrol sosial tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultur dan lain sebagainya);
- c. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan "*kurieren am symptom*", oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan "pengobatan simptomatik" dan bukan "pengobatan kausatif".
- d. Sanksi hukum pidana merupakan "remidium" yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif;
- e. Sistem ppidanaan bersifat *fragmentair* dan individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional;
- f. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;
- g. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut "biaya tinggi".

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan secara sistematis untuk melakukan suatu penelitian untuk memecahkan suatu permasalahan. Dalam memecahkan suatu permasalahan dan mencari jawaban atas permasalahan tersebut, maka peneliti menggunakan penelitian dengan pendekatan hukum empiris guna mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

#### **A. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tana Toraja, tepatnya di kantor Kepolisian Resort Tana Toraja dan Rutan Kelas IIB Makale. Dengan melakukan proses penelitian tersebut penulis dapat memperoleh data yang akurat sehingga penelitian memperoleh hasil yang objektif dan berkaitan dengan objek penelitian.

#### **B. Populasi dan Sampel**

##### **1. Populasi**

Populasi adalah subyek dalam suatu penelitian. dalam penelitian ini, populasi yang akan digunakan adalah aparat Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Kepolisian Resort Tana Toraja, Kasubag Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Makale dan anak pelaku pencabulan terhadap anak.

## **2. Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah dari suatu objek yang merupakan bagian dari populasi. Pengambilan sampel berasal dari 1 orang Kanit PPA Polisi Resort Tana Toraja, 1 orang Kasubag Pelayanan Tahanan Rutan kelas IIB Makale, dan 2 orang anak pelaku pencabulan terhadap anak.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:<sup>42</sup>

1. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu 1 orang Kanit PPA Polisi Resort Tana Toraja, 1 orang Kasubag Pelayanan Tahanan Rutan kelas II B Makale, dan 2 orang anak pelaku pencabulan terhadap anak.
2. Data sekunder merupakan data yang mencakup antara lain dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan lain sebagainya.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara yaitu:

1. Metode penelitian kepustakaan, dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji objek serta membaca literatur-literatur yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian yang dijadikan sebagai landasan teori.

---

<sup>42</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 31.

2. Metode penelitian lapangan, dilakukan dengan cara wawancara atau pembicaraan secara langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab terhadap narasumber dalam hal ini Kanit PPA Polres Tana Toraja, Kasubag Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Makale, dan anak pelaku pencabulan.

#### **E. Analisis Data**

Data-data yang telah didapatkan baik data yang secara primer maupun sekunder, kemudian akan di olah dan dianalisis secara deskriptif untuk menghasilkan suatu kesimpulan dan pemahaman yang jelas dan terarah yang telah diperoleh dari hasil penelitian, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dari hasil penelitian yang dicapai.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak Di Kabupaten Tanah Toraja**

Kejahatan pencabulan merupakan suatu kejahatan yang harus lebih diperhatikan lagi oleh para penegak hukum dikarenakan sangat maraknya kejahatan ini terjadi di Indonesia, khususnya terlebih di Kabupaten Tana Toraja. Kabupaten Tana Toraja terletak di Provinsi Sulawesi Selatan sekitar 329KM dari Kota Makassar yakni ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, dengan luas wilayah 2.054,30KM<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sebanyak 221.081 jiwa. Kejahatan pencabulan yang terjadi bukan hanya pada orang dewasa saja, tetapi anak-anak pun turut andil dalam kejahatan ini, baik menjadi pelaku ataupun korban. Anak-anak yang harusnya menikmati kehidupannya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, akan tetapi banyak anak-anak yang malah terjerumus dalam dunia tindak kejahatan.

Di Kabupaten Tana Toraja kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh anak sering terjadi dan menjadi kejahatan terbesar yang dilakukan oleh anak dalam kurun waktu 2020-2021 disana. Berikut ini merupakan data kejahatan yang dilakukan oleh anak yang diperoleh oleh penulis selama melakukan penelitian di Kepolisian Resort Tana Toraja:

**Tabel 1**  
**Data Tindak Pidana ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum)**  
**Tahun 2020-2021**

No.	Tindak Pidana	Tahun	
		2020	2021
1.	Pencabulan	16	10
2.	Pencurian	8	6
3.	Penganiayaan	7	5
4.	Pengeroyokan	4	3
5.	Pengancaman	0	1
	<b>Jumlah</b>	<b>35</b>	<b>25</b>

*Sumber: Data Kepolisian Resort Tana Toraja*

Berdasarkan data diatas yang diperoleh penulis dari Kepolisian Resort Tana Toraja dapat dilihat bahwa kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh anak merupakan kejahatan tertinggi di Kabupaten Tana Toraja. Meskipun data menunjukkan bahwa terjadi penurunan kasus pencabulan pada tahun 2020 yakni terjadi 16 kasus sedangkan pada tahun 2021 yakni terjadi 10 kasus tetapi tetap saja kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh anak ini masih yang tertinggi dibandingkan kejahatan yang lain.

Kejahatan pencabulan merupakan kejahatan yang dapat membuat korbannya akan merasakan akibat negatif yang akan dirasakan. Misalnya timbul rasa malu, merasa tersinggung dan terhina, kehilangan harga diri,

marah, dan lain sebagainya yang dapat menimbulkan gangguan baik secara fisik maupun psikis dari korban. Bukan hanya korban saja, anak yang menjadi pelaku pun juga akan merasakan hal-hal negatif yang dia rasakan ketika telah melakukan pencabulann, misalnya akan dikucilkan dalam masyarakat, akan mendapatkan hukuman pidana dari apa yang dia perbuat, hingga para anak dan korban ini akan dinikahkan dini, itu tentu saja akan merusak masa depan anak ini, dia akan kehilangan masa kanak-kanaknya, kehilangan jenjang pendidikan, hingga melakukan pekerjaan untuk menafkahi keluarga kecilnya, padahal anak ini masih belum mampu untuk melakukan hal tersebut, baik dari segi fisik maupun mentalnya. Oleh karena itu penulis terdorong untuk melakukan penelitian untuk mengetahui penyebab mengapa anak melakukan kejahatan pencabulan ini agar menjadi acuan agar kejahatan pencabulan ini dapat dihindari dan dapat diminimalisir.

Terdapat 2 (dua) orang anak pelaku pencabulan yang menjadi narasumber dalam wawancara ini yakni OA yang merupakan pelaku pencabulan terhadap anak, umur 16 Tahun, tempat lahir, sadam balimbong yang merupakan anak ke 2 dari 5 bersaudara. Pada saat itu pelaku bersama dengan 5 orang temannya yang merupakan 3 orang pria dan 2 orang wanita, kedua wanita tersebut merupakan korban dari OA dan ketiga pelaku lainnya, pada awalnya pelaku dan korban melakukan janji-janji untuk melakukan hubungan di sebuah rumah, pelaku dan korban melakukan hubungan ini dengan landasan kemauan masing-masing tanpa ada

paksaan. Pelaku saat itu terdorong untuk melakukan ini karena untuk melampiaskan hawa nafsunya, terlebih pada saat itu pelaku tidak hanya sendiri, melainkan melakukannya beramai-ramai bersama temannya dan korban juga melakukannya tanpa ada paksaan dari pelaku dan melakukannya dengan suka sama suka. Selain pelaku OA terapat seorang anak lagi yang menjadi narasumber yakni berinisial AP, yang merupakan pelaku pencabulan berumur 15 tahun, tempat tanggal lahir Gandasil Mengkende, 7 April 2007 yang merupakan anak tunggal di keluarganya. Pada saat itu pelaku melakukan kejahatan pencabulan ini bersama dengan pacarnya, yang dimana saat itu pelaku telah melakukan janji terlebih dahulu dengan korban untuk menjemput korban dirumahnya dan membawanya ke rumah pelaku untuk melakukan hubungan badan yang pada saat itu rumah pelaku sedang dalam kondisi yang sepi dikarenakan kedua orang tuanya sedang melakukan pekerjaan, pada saat itu pelaku dan korban melakukan hubungan badan ini dengan landasan suka sama suka dan sama-sama ingin untuk melakukannya. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2022 bertempat di Rutan Kelas IIB Makale.

Selain melakukan wawancara terhadap anak pelaku pencabulan terhadap anak, penulis juga melakukan wawancara dengan penegak hukum yakni Betaria Isma Palembang yang merupakan Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak pada tanggal 15 Agustus 2022 bertempat di ruangan Kanit PPA Polres Tana Toraja dan Kamal Yahya yang

merupakan kepala sub bagian pelayanan tahanan Rutan Kelas IIB Makale pada tanggal 23 Agustus 2022.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, kemudian penulis menjabarkan dan menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pencabulan, yakni:

### **1. Faktor Media Sosial**

Seiring perkembangan zaman yang semakin maju membuat teknologi yang ada akan semakin berkembang mengikuti kebutuhan dan mempermudah manusia dalam menjalankan kehidupannya. Teknologi saat ini sangat identik dengan media sosial, laptop, komputer, hingga handphone yang hampir semua kalangan memilikinya. Media sosial pada hakekatnya seperangkat alat online yang mendukung interaksi sosial antar pengguna. Istilah ini agak berbeda dengan media tradisional seperti televisi dan buku yang menyampaikan pesan pada khalayak massa namun tidak memfasilitasi terjadinya interaksi yang dialogis antara pengguna media sosial untuk membicarakan isi pesan. Media sosial telah mengubah komunikasi yang bersifat monolog (satu-ke-banyak) ke dalam komunikasi dialogis (banyak-kebanyak). Hal ini menunjukkan sebuah tahapan perkembangan teknologi media sosial yang senantiasa memperhatikan kondisi sosiologis penggunanya. Media sosial yang berkembang pada saat ini diantaranya email, facebook, instagram, twitter, youtube, whatsapp, dan

sebagainya.<sup>43</sup> Media sosial sangatlah bermanfaat apabila digunakan dengan baik, akan tetapi banyak penggunanya yang menggunakan media sosial ini kearah yang negatif, mulai dari melakukan penipuan, ucapan kebencian/penghinaan, mengejek, mengancam, hingga mengakses foto-foto dan film porno.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Betaria Isma Palembang yang merupakan Kanit PPA Polres Tana Toraja pada tanggal 15 Agustus 2022 bahwa:

“Faktor media sosial ini yang paling sering terjadi, dikarenakan pelaku dapat dengan sangat mudah untuk mengakses foto-foto dan film-film yang berbau pornografi melalui handphone ataupun media lain yang dia miliki. Karena keseringan menonton atau melihat film dewasa ini membuat pelaku terobsesi untuk melakukannya juga, pelaku yang terobsesi untuk melakukan apa yang dia lihat terlebih bagi anak yang ingin merasakan hal-hal yang baru membuat dia melakukan apa pun untuk melampiaskan hawa nafsunya”.<sup>44</sup>

Kemudian pelaku OA juga menambahkan bahwa:

“Salah satu penyebabnya yaitu karena melihat hal-hal yang berkaitan dengan pornografi yang berupa film-film dan foto-foto porno di media sosial”<sup>45</sup>

Pelaku AP juga menambahkan:

---

<sup>43</sup> Catur Suratnoaji, Nurhadi, dan Yuli Candrasari, 2019, *Metode Analisis Media Sosial Berbasis Big Data*, Sasanti Institute, banyumas, hlm. 35.

<sup>44</sup> Betaria Isma Palembang, Wawancara, Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak, Tana Toraja, 15 Agustus 2022.

<sup>45</sup> OA, Wawancara, Anak Pelaku Pencabulan Terhadap Anak, Tana Toraja, 23 Agustus 2022.

“Sebelum menjemput korban, terlebih dahulu melakukan janji lewat media sosila untuk menjemput di rumahnya dan membawanya ke rumah saya kemudian melakukan hal tersebut”.<sup>46</sup>

Sehingga dapat diterangkan bahwa media sosial ini membuat pelaku lebih mudah untuk melihat hal-hal yang berbau pornografi yang berupa foto-foto ataupun vidioe porno sehingga pelaku ingin melakukan dan melampiaskan hawa nafsunya, kemudian media sosial ini dapat membuat pelaku dan korban lebih mudah untuk menjalin komunikasi satu sama lain.

## **2. Faktor Lingkungan**

Lingkungan merupakan tempat dimana seorang anak tumbuh berkembang dengan kondisi yang ada di sekitarnya. Lingkungan merupakan salah satu faktor pembentuk kepribadian seorang anak, apabila lingkungan yang didapatkannya baik maka baik pula kepribadian anak tersebut, begitu pula sebaliknya apabila lingkungan yang ia dapatkan tidak baik maka kemungkinan kepribadian anak tersebut akan tidak baik pula.

Anak yang mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitar, masih labil dalam mengambil keputusan yang baik dan buruk menyebabkan anak ini akan melakukan apa yang orang sekitar dia lakukan. Dalam hasil wawancara kepada Betaria Isma Palembang mengatakan:

“Faktor lingkungan anak ini salah satu yang membuat anak melakukan kejahatan pencabulan, lingkungan sekitar yang dimana teman-temannya sering bercerita mengenai hal-hal yang berbau pornografi yang membuat anak juga terpengaruh untuk mencoba hal tersebut, sehingga anak ingin melampiaskan hawa nafsunya dengan

---

<sup>46</sup> AP, Wawancara, Anak Pelaku Pencabulan Terhadap Anak, Tana Toraja, 23 Agustus 2022.

melakukan kasus pencabulan ini. Kemudian teman-teman dari anak pelaku pencabulan ini saling mengajak satu sama lain untuk melakukan kasus pencabulan yang membuat anak ini terpengaruh untuk ikut melakukannya juga”.<sup>47</sup>

Kemudian Kamal Yahya yang merupakan Kepala Sub Bagian Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Makale, menambahkan pada saat wawancara yang dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2022:

“Lingkungan yang tidak baik akan menjerumuskan anak ke perilaku yang tidak baik juga, mulai dari lingkungan rumah tangga hingga lingkup masyarakat yang dimana seharusnya anak mendapat perhatian, perlakuan dan pemahaman yang baik untuk menunjang masa depannya”.<sup>48</sup>

Pelaku OA juga mengatakan bahwa:

“Pada saat itu saya melakukan kejahatan ini bersama dengan 5 orang teman saya, yang merupakan 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, 2 orang perempuan ini yang menjadi korban. Kami melakukan ini dengan landasan sama-sama ingin melakukannya tanpa ada paksaan”.<sup>49</sup>

### **3. Faktor Keluarga**

Keluarga seharusnya merupakan pelindung dan pemberi pemahaman yang baik kepada anak. Faktor keluarga juga yang menjadi penyebab anak ini melakukan kejahatan pencabulan, keluarga yang merupakan satu lingkup lingkungan terkecil yang dimiliki individu yang dimana keluargalah yang harus membangun kebahagiaan dan kepribadian

---

<sup>47</sup> Betaria Isma Palembang, Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak, Tana Toraja, 15 Agustus 2022.

<sup>48</sup> Kamal Yahya, Wawancara, Kepala Sub Bagian Pelayanan Tahanan, Tana Toraja, 23 Agustus 2022.

<sup>49</sup> OA, Wawancara, Anak Pelaku Pencabulan Terhadap Anak, Tana Toraja, 23 Agustus 2022.

seorang anak. Akan tetapi menurut hasil wawancara dengan Betaria Isma Palembang pada tanggal 15 Agustus 2022:

“Terdapat anak yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tua yang dimana kebanyakan dari pelaku kejahatan ini merupakan seorang anak yang *broken home* (keluarga tak utuh) orang tuanya banyak yang bercerai dan orang tua yang jarang berada di rumah sehingga membuat anak yang harusnya mendapatkan perhatian, perlakuan, dan pemahaman yang baik untuk masa depannya malah merasakan kekurangan perhatian dan kasih sayang dari orang tua, sehingga menyebabkan anak melakukan suatu kejahatan yang seharusnya ia tidak lakukan”.<sup>50</sup>

Orang tua yang jarang berada di rumah juga yang membuat rumah menjadi sepi penghuni, sehingga anak dapat dengan leluasa memanggil temannya untuk melakukan kejahatan pencabulan di rumahnya. Seperti yang dikatakan oleh pelaku AP yaitu:

“Pada saat saya melakukan hal tersebut rumah saya sedang tidak ada orang, orang tua saya sedang berada di sawah untuk bekerja”.<sup>51</sup>

#### **4. Faktor Ekonomi**

Ekonomi merupakan penunjang taraf hidup seseorang, semakin tinggi ekonomi seseorang semakin tinggi pula taraf hidupnya. Akan tetapi di masa sekarang meskipun ekonomi orang tuanya masih berada dibawah rata-rata tetapi taraf hidup seorang anak akan selalu mengikuti

---

<sup>50</sup> Betaria Isma, Wawancara, Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak, Tana Toraja, 15 Agustus 2022.

<sup>51</sup> AP, Wawancara, Anak Pelaku Pencabulan Terhadap Anak, Tana Toraja, 23 Agustus 2022.

perkembangan zaman. Menurut Betaria Isma Palembang, dalam hasil wawancara pada tanggal 15 Agustus 2022 mengatakan:

“Kebanyakan anak yang menjadi pelaku kejahatan pencabulan ini ekonomi keluarganya masih di bawah rata-rata, sehingga orang tua menjadi sibuk untuk membiayai kebutuhan hidup keluarganya menyebabkan dia semakin jarang memberikan perhatian dan pembelajaran terhadap anaknya”.<sup>52</sup>

Faktor ekonomi ini pula yang membuat anak dari kalangan ekonomi dibawah rata-rata akan berteman dengan anak dari ekonomi yang sama, yang dimana kebanyakan dari anak yang berada di kalangan ekonomi rendah tingkat pengetahuan akan bahaya mengenai kejahatan juga rendah, oleh karena lingkungan ekonomi yang rendah merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan.

## **5. Faktor Kurang Pemahaman**

Sejak dini anak haruslah diberikan pemahaman yang baik untuk menunjang hidupnya, anak yang dimana sedang pada masa pembetulan kepribadian dan pengetahuannya haruslah mendapatkan bimbingan serta arahan yang tepat agar ia menjadi manusia yang baik dan berakhlak mulia. Kurangnya pemahaman yang diberikan kepada anak akan membuat anak terjerumus dalam tindak kejahatan, yang dimana hasil wawancara yang telah dilakukan, anak sebagai pelaku tidak memahami akan akibat dari kejahatan pencabulan yang ia lakukan. Anak ini tidak mengetahui bahwa ia akan mendapat pemidanaan dari apa yang ia lakukan, bahkan tidak

---

<sup>52</sup> Betaria Isma Palembang, Wawancara, Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak, Tana Toraja, 15 Agustus 2022.

mengetahui bahwa itu termasuk dalam perbuatan kejahatan. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh para penegak hukum mengakibatkan anak kurang mengetahui akan akibat dari pencabulan ini, sosialisasi yang dilakukan oleh penegak hukum juga terhambat akibat adanya Covid-19 yang menyebabkan sosialisasi secara langsung tidak dapat dilakukan.

Menurut penuturan pelaku OA mengatakan bahwa:

“Saya tidak mengetahui apakah perbuatan yang dilakukannya ini merupakan perbuatan pencabulan dan akan dikenakan hukuman pidana apabila melakukannya, sehingga saya melakukan hal tersebut”.<sup>53</sup>

Begitu pula yang dikatakan oleh pelaku AP yang mengatakan:

“Saya tidak mengetahui apabila saya melakukan tersebut saya akan dipidanakan, meskipun saya pernah mendengar adanya sosialisasi mengenai pornografi tetapi pada saat itu saya tidak mengikuti kegiatan yang diadakan”.<sup>54</sup>

Kemudian Kamal Yahya dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis di Rumah Tahanan Kelas IIB Makale mengatakan bahwa:

“Kurang adanya sosialisasi yang dilakukan oleh penegak hukum sehingga anak-anak maupun masyarakat kurang mengetahui akibat dari kejahatan pencabulan ini”.<sup>55</sup>

Selain dari pemahaman tentang norma hukum anak ini juga kurang mendapatkan pemahaman tentang norma-norma yang lain, baik norma

---

<sup>53</sup> OA, Wawancara, Anak Pelaku Pencabulan Terhadap Anak, Tana Toraja, 23 Agustus 2022.

<sup>54</sup> AP, Wawancara, Anak Pelaku Pencabulan Terhadap Anak, Tana Toraja, 23 Agustus 2022.

<sup>55</sup> Kamal Yahya, Wawancara, Kepala Sub Bagian Pelayanan Tahanan, Tana Toraja, 23 Agustus 2022.

agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Norma agama yang mengajarkan anak ke jalan yang lurus untuk menuntun anak ke arah yang benar haruslah diberikan pemahaman agama sejak dini, apabila anak telah mendapatkan pemahaman agama maka anak akan memiliki akhlak dan pengetahuan yang mulia sehingga akan terhindar dari kejahatan-kejahatan ataupun jalan yang sesat. Dalam norma agama tidak diperbolehkan untuk melakukan hubungan seks di luar nikah, haruslah terlebih dahulu memiliki ikatan perkawinan untuk melakukannya, dalam agama islam sendiri perbuatan ini merupakan perbuatan zina sedangkan perbuatan zina sangatlah dilarang oleh agama islam. Kemudian dalam norma kesusilaan terlebih dalam masyarakat Indonesia sangat mencela perbuatan pencabulan, karena akan menimbulkan kerugian bagi yang melakukannya, misalnya kemungkinan terjadi kehamilan diluar nikah, timbul penyakit-penyakit HIV Aids maupun penyakit lainnya, dan apabila kedapatan oleh masyarakat akan diberikan sanksi baik oleh masyarakat maupun oleh hukum yang berlaku. Sedangkan dalam norma kesopanan perbuatan pencabulan ini bukanlah merupakan perbuatan yang sopan untuk dilakukan, karena hal ini sangat bertentangan dengan norma hukum, agama, maupun kesusilaan.

## **B. Upaya Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Kejahatan Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Tana Toraja**

Setelah mengetahui apa faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak di Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya kita akan membahas mengenai upaya dari penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Tana Toraja. Dengan adanya upaya penanggulangan kejahatan pencabulan diharapkan dapat menjadi pencegah maupun penanganan dalam menanggulangi kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Tana Toraja.

Upaya penanggulangan kejahatan pencabulan ini sangatlah penting untuk dilakukan, sebab semakin berkembangnya zaman maka anak akan semakin leluasa untuk melakukan pencabulan dan semakin seringnya terjadi maka akan membuat kejahatan pencabulan ini lambat laun akan menjadi hal yang lumrah dilakukan dan tentu saja akan merusak moral hidup seorang anak terlebih kepada korban yang akan mendapatkan penderitaan secara fisik maupun psikisnya, oleh karena itu sangatlah perlu untuk menanggulangi kejahatan pencabulan ini.

untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk menanggulangi kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Tana Toraja, penulis kemudian melakukan wawancara terhadap 2 orang narasumber yakni Betaria Isma Palembang yang merupakan Kanit PPA Polres Tana Toraja pada tanggal 15 Agustus 2022

dan Kamal Yahya yang merupakan Kepala Sub Bagian Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Makale pada tanggal 23 Agustus 2022 dan kemudian penulis menjabarkan hasil wawancara yang di lakukan sebagai berikut:

### **1. Upaya Pre-emptif**

Upaya pre-emptif merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah akan terjadinya sebuah kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam di seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran maupun kejahatan tetapi tidak ada niatan untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi sebuah pelanggaran maupun kejahatan, sehingga upaya pre-emptif ini adalah upaya untuk menghilangkan faktor niat dari seorang anak.

Upaya pre-emptif yang dilakukan agar tidak terjadi kejahatan pencabulan ini yaitu dengan cara menanamkan nilai-nilai atau norma-norma dalam kehidupan sehari hari:

- a. Memberikan himbauan kepada para anak agar waspada akan kejahatan pencabulan yang sering terjadi, karena kejahatan pencabulan sering ditemui anak yang menjadi korbannya.
- b. Memberikan himbauan kepada masyarakat ataupun orang tua agar lebih menjaga dan memperhatikan perilaku dan pergaulan anak, agar anak tidak terjerumus dalam kejahatan.

- c. Orang tua harus lebih menjalin komunikasi dengan anak, sehingga anak lebih terbuka untuk menceritakan kejadian-kejadian yang dialaminya.

## **2. Upaya Preventif**

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk menindak lanjuti dari upaya pre-emptif yang masih dalam tatanan pencegahan terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Pihak-pihak yang harus bertanggung jawab dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan dan upaya apa saja yang harus dilakukan yaitu secara individu, masyarakat, pemerintah, dan aparat kepolisian.

Upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Tana Toraja berdasarkan hasil wawancara dengan Betaria Isma Palembang yang merupakan Kanit PPA Polres Tana Toraja pada tanggal 15 Agustus 2022 yakni:<sup>56</sup>

- a. Memberikan pengertian kepada anak agar tidak melakukan kegiatan berduaan dengan lawan jenisnya;
- b. Memberikan pengertian kepada anak terutama kepada perempuan agar tidak memakai pakaian yang ketat yang mengakibatkan timbulnya hasrat pikiran-pikiran jahat oleh pelaku untuk melakukan pencabulan;

---

<sup>56</sup> Betaria Isma, Wawancara, Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak, Tana Toraja, 15 Agustus 2022.

- c. Melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan hukum baik secara langsung ataupun melalui media lainnya seperti pamflet yang dibagikan melalui media sosial maupun spanduk-spanduk di tempatan di daerah tertentu agar para siswa, anak, dan masyarakat dapat mengetahui bahaya dari kejahatan pencabulan dan dapat mencegahnya; dan
- d. Memberikan pembekalan agama yang dilakukan oleh masing-masing agama agar mendapatkan pencerahan, sehingga dapat mencegah timbulnya perilaku yang menyimpang.

### **3. Upaya Represif**

Upaya Represif merupakan upaya yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa upaya untuk menegakkan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Upaya represif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Tana Toraja yakni:

- a. Upaya diversif

Diversif sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Upaya diversif ini dilakukan yaitu untuk melindungi dan merehabilitasi (*protection and rehabilitation*) anak pelaku tindak pidana. Tindakan diversif juga

dilakukan sebagai upaya pencegahan seseorang pelaku anak menjadi pelaku kriminal dewasa.<sup>57</sup>

Menurut hasil wawancara dengan Betaria Isma sebagai Kanit PPA Polres Tana Toraja pada tanggal 15 Agustus 2022 menyatakan:

“Dalam proses penegakan hukum ke anak sebelum dilanjutkan ke putusan pemidanaan atau tindakan, persidangan akan memberikan upaya diversi agar kedua keluarga dapat melakukan perdamaian. Akan tetapi dalam kasus pencabulan diversi yang dilakukan jarang berhasil dikarenakan apabila dilakukan sebuah diversi pelaku dan korban akan dinikahkan yang dimana mereka masih sangat labil dan pastinya akan kesulitan dalam berkeluarga, kemudian keluarga korban dan pelaku tidak dapat menjalin kesepakatan sehingga membuat pelaku akan mendapati sanksi hukuman oleh pengadilan”.<sup>58</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 6 diversi bertujuan untuk:

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- 2) Menyelesaikan perkara anak diluar proses pengadilan;
- 3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- 5) Menanamkan rasa tanggung jawab terhadap anak.

b. Upaya Pemidanaan dan Tindakan

Upaya pemidanaan dan tindakan merupakan upaya yang dilakukan kepada pelaku pencabulan apabila tidak terjadi kesepakatan antar kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian atau diversi, upaya hukum ini

---

<sup>57</sup> Liza Agnesta Krisna, Op.cit., hlm. 81.

<sup>58</sup> Betaria Isma Palembang, Wawancara, Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Tana Toraja, Tana Toraja, 15 Agustus 2022.

dilakukan mulai dari tahap penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian persidangan anak yang dilakukan di lingkungan peradilan umum, setelah dilakukan persidangan kemudian anak akan diberikan pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan sanksi pidana atau sanksi tindakan dan setelah menjalani sanksi pidana atau sanksi tindakan.

Anak sebagai pelaku pencabulan apabila sedang melalui serangkaian persidangan anak akan di titipkan di Rutan Kelas IIB Makale, kemudian setelah itu anak ini akan dipindahkahkan atau ditempatkan di Lembaga Pembinaan Permasyarakatan Kelas IIA Maros untuk mendapatkan pembinaan sesuai dengan usianya yang masih dalam kategori anak.

Adapun sanksi pidana dan sanksi tindakan yang dapat diberikan kepada anak sebagai berikut:

1. Sanksi pidana

Sanksi pidana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ayat (1) dan ayat (2), dalam Pasal 71 ayat (1) berisi tentang macam-macam pidana pokok, yaitu:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat;
  - 1) Pembinaan diluar Lembaga;
  - 2) Pelayanan masyarakat, atau;

- 3) Pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga, dan;
- e. Penjara.

Sedangkan dalam Pasal 71 ayat (2) berisi tentang pidana tambahan, yaitu:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. Pemenuhan kewajiban anak.

## 2. Sanksi Tindakan

Sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua atau wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LKPS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi, dan/ atau;
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

## 4. Upaya Dalam Rutan

Rumah tahanan adalah untuk pelaksanaan teknis dibidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan

di siding pengadilan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman. Adapun fungsi dari rumah tahanan ini yaitu:

- a. Melakukan pelayanan tahanan;
- b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan;
- c. Melakukan Pengelolaan Rutan;
- d. Melakukan urusan tata usaha.

Ketika anak sedang melakukan serangkaian persidangan di Kabupaten Tana Toraja maka anak akan di titipkan di Rutan Kelas IIB Makale yang kemudian akan dikirim atau ditempatkan di Lembaga Pembinaan Anak Kelas IIA Maros, pada saat wawancara penelitian dilakukan terdapat 2 orang anak pelaku pencabulan yang masih berada dalam rutan. Ketika anak di titipkan di Rutan Kelas IIB Makale anak akan mendapatkan pembinaan-pembinaan yang dapat membantu dia dalam mencegah untuk tidak mengulangi kejahatan pencabulan yang dia lakukan.

Berasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Kamal Yahya selaku Kepala Sub Bagian Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Makale pada tanggal 23 Agustus 2022, menyatakan bahwa terdapat upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak rutan untuk membantu dalam menanggulangi kejahatan pencabulan ini yaitu:<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Kamal Yahya, Wawancara, Kepala Sub Bagian Pelayanan Tahanan, Tana Toraja, 23 Agustus 2022.

1. Upaya pendidikan, yaitu dengan memberikan izin kepada anak untuk tetap melanjutkan sekolahnya.
2. Upaya keagamaan, yaitu dengan cara memberikan pemahaman agama kepada masing-masing anak sesuai dengan agamanya, misalnya bagi yang beragama islam, pihak rutan rutin melakukan pengajian, ceramah-ceramah, dan baca tulis Al-Qur'an. Begitu pula dengan anak yang beragama lain akan ditetapkan hari dimana dalam hari-hari itu anak akan diberikan pendidikan agama.
3. Upaya keterampilan, upaya keterampilan ini dilakukan agar anak melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan dapat menyalurkan hobinya di bidang kesenian, sehingga apabila anak telah terbebas dari hukuman pidana maka mereka dapat menyalurkan keterampilan yang didapatkannya didalam rutan untuk menjadi pekerjaan dan membantu membiayai hidupnya. Adapaun keterampilan yang dilakukan berupa pembuatan hiasan-hiasan, jam dinding, melukis, membuat miniatur rumah-rumah, menganyam, dan berbagai kegiatan lainnya.
4. Upaya pendekatan, yakni dengan memberikan pemahaman-pemahaman yang baik kepada anak, sehingga dia dapat merubah pola pikirnya menjadi lebih baik dan tidak melakukan tindakan kejahatan lagi.

Berdasarkan upaya-upaya diatas yang dilakukan pihak penegak hukum telah berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak di Kabupaten Tana Toraja, yakni dengan upaya pre-emptif, preventif maupun represif, akan tetapi tetap saja masih banyak terjadi tindak pidana pencabulan. Hal ini tentu saja memerlukan perhatian lebih, bukan hanya oleh penegak hukum saja tetapi masyarakat, orang tua, guru-guru harus ikut berperan dalam memberikan pembimbingan, pemahaman, maupun upaya-upaya lain agar anak tidak melakukan kejahatan yang dapat berakibat buruk terhadap dirinya maupun terhadap korban.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di bab-bab sebelumnya mengenai Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak (Studi Kasus di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2021). penulis akan memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor yakni, faktor media sosial yang semakin berkembang dan mudah diakses, faktor lingkungan yang tidak baik, faktor keluarga yang kurang memberikan perhatian dan pemahaman, faktor ekonomi yang rendah, dan faktor kurangnya pemahaman tentang akibat apabila dia melakukan kejahatan pencabulan.
2. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu Kepolisian Resort Tana Toraja dan Rutan Kelas IIB Makale dalam menanggulangi kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh anak yakni, Upaya pre-emptif dengan memberikan himbauan kepada anak agar lebih waspada terhadap kejahatan pencabulan, masyarakat, kemudian orang tua lebih menjaga dan memperhatikan perilaku dan pergaulan anak, dan orang tua harus lebih banyak menjalin komunikasi terhadap anak, kemudian upaya preventif dengan cara bekerja sama dengan

pemberdayaan perempuan dan anak, sekolah, dan kepala masyarakat untuk melakukan sosialisasi kepada orang tua, anak-anak, maupun masyarakat, dan upaya represif dengan cara memberikan upaya penyelesaian sengketa secara diversi, apabila tidak tercapai kesepakatan maka akan dibawa kepada putusan pengadilan dengan pemberian sanksi pidana ataupun sanksi tindakan, dan terakhir pemberian upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak rutan baik dengan cara pendidikan, keagamaan, keterampilan, dan melakukan pendekatan terhadap anak.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang dilakukan penulis mengajukan saran dan masukan sebagai berikut:

1. Orang tua haruslah mengawasi anak-anaknya dalam menggunakan media sosial untuk menyaring mana yang baik dan tidak baik untuk dilihat, kemudian Kementerian Komunikasi dan Informatika harus menyaring konten-konten yang berbau pornografi agar tidak dapat dilihat oleh masyarakat terlebih kepada anak-anak, karna akan menimbulkan hasrat anak untuk melampiaskan hawa nafsunya, dan anak juga harus memilih lingkungan yang lebih baik untuk dia, agar individu tidak terpengaruh hal yang buruk sehingga dapat terhindar dari segala bentuk kejahatan.

2. Untuk melancarkan upaya penanggulangan pencabulan oleh anak yang dilakukan oleh penegak hukum baik pihak kepolisian, rutan, dan penegak hukum lainnya diharapkan agar semua pihak masyarakat, orang tua, dan para guru dapat bersama-sama memberikan kontribusi untuk menanggulangi pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A.S. Alam dan Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Kencana. Jakarta.
- Alghiffari Aqsa dan Muhamad Isnur. 2012. *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum*. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Jakarta Pusat.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Catur Suratnoaji, Nurhadi, dan Yuli Candrasari. 2019. *Metode Analisis Media Sosisal Berbasis Big Data*. Sasanti Institute. Banyumas.
- Fransiska Novita (dkk.). 2021. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Madza Media. Bojonegoro.
- H. John Kenedi, 2007. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Pustaka Belajar. Yogyakarta.
- Indah Sri Utari. 2018. *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*. Thafa Media. Yogyakarta.
- Ismantoro Dwi Yuwono. 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Medpress Digital. Yogyakarta.
- Liza Agnesta. 2018. *Hukum Perlindungan Anaka Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. CV Budi Utama. Yogyakarta.
- Made Darma Weda. 1996. *Kriminologi*. Rajawali Persana. Jakarta.
- Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anaka di Indonesia*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT.Rinerka Cipta. Jakarta.
- Nandang Sambas dan Dian Andriasari. 2021. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta Timur.
- Nursariana dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. CV Pustaka Prima. Medan.
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Koemntar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeria. Bogor.
- Romli Atmasasmita. 2013. *Teori dan Kapitasелеkta Kriminologi*. Replika Aditama. Bandung.

Sahat Maruli T.Situmeang. 2021. *Buku Ajar Kriminologi*. PT. Rajawali Buana Pusaka. Bogor.

Suhasril. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. PT. Raja Grafindo. Depok.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

## **JURNAL**

Fauzi R. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Padang. Dalam Jurnal Kertha Wicaksana Vol. 14 No. 01. Februari 2022.

Femmy Silaswati. Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukum Kebiri. Dalam Jurnal Serambi Hukum Vol. 11 No. 01. Juni 2019.

## **SKRIPSI**

Haryanto Kurniawan Paramma. 2021. "*Analisis Kriminologis Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus di Tana Toraja Tahun 2017-2019)*". Skripsi. Sarjana Hukum. Universitas Hasanuddin. Makassar.

M Haris Aziz. 2019. "*Tinjauan Kriminologi Terhadap Pencabulan Yang Dilakukan Pada Anak (Studi Kasus Polres Langka)*". Skripsi. Sarjan Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.

Wahyudi sulaiman. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Tahun 2015 s/d Tahun 2016)". Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar

## **WEBSITE**

<https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>(diakses pada 24 april 2022).

## **WAWANCARA**

AP. Wawancara. Anak Pelaku Pencabulan Terhadap Anak. Tana Toraja. 23 Agustus 2022.

Betaria Isma Palembang. Wawancara. Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Tana Toraja. Tana Toraja. 15 Agustus 2022.

Kamal Yahya. Wawancara. Kepala Sub Bagian Pelayanan Tahanan. Tana Toraja. 23 Agustus 2022.

OA. Wawancara. Anak Pelaku Pencabulan Terhadap Anak. Tana Toraja. 23 Agustus 2022.


## LAMPIRAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SULAWESI SELATAN  
RESOR TANA TORAJA

### DATA TINDAK PIDANA ABH (ANAK BERHADAPAN HUKUM) TAHUN 2020-2021

NO	TINDAK PIDANA	TAHUN	
		2020	2021
1.	PERBUATAN CABUL.	6	5
2.	PENCURIAN.	8	6
3.	PENGANIAYAAN	7	5
4.	PENGEROYOKAN	4	3
5.	PENGANCAMAN	0	1
6.	PERSETUBUHAN	10	5
<b>JUMLAH</b>		<b>35</b>	<b>25</b>

Makale, Agustus 2022  
KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL

  
S. AHMAD A., S.H.  
AKP NRP 77080880



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SULAWESI SELATAN  
RESOR TANA TORAJA  
Jalan Bhayangkara No. 1 Makale 91811



**SURAT KETERANGAN**

Nomor : SKET / 07 / VIII / RES.1.24./2022/Reskrim

----- Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa: -----

Nama : ADRIANSAH RASYID  
No. Pokok : B011181431  
Program studi : ILMU HUKUM

----- Bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di atas benar melaksanakan penelitian pada tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan 23 Agustus 2022 di Kantor Polres Tana Toraja dengan judul Penelitian: -----

**“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK (STUDI KASUS DI KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2020-2021)”**

----- Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya. -----

Makale, Agustus 2022

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANA TORAJA  
KASUS RESKRIM



S. AHMAD A., S.H.

AJUN KOMISARIS POLISI NRP 77080880



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN  
Jalan Sultan Alauddin Nomor. 102 Makassar 90223  
Telepon (0411) 854731 Faksimili (0411) 871160  
E-mail : [kemenkumham.sulawesiselatan@gmail.com](mailto:kemenkumham.sulawesiselatan@gmail.com)

Nomor : W.23.UM.01.01-729  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Izin Observasi

8 Agustus 2022

Yth. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Makale  
di  
Makale

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Nomor: 6445/UN4.5.3/PT.00/2022 tanggal 3 Agustus 2022 hal Penelitian bersama ini diminta kepada Saudara untuk memfasilitasi kegiatan penelitian mahasiswa tersebut :

Nama : Adriansah Rasyid  
NIM : B011181431  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)

Sebagai bahan untuk menyusun Skripsi dengan judul "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2021)" yang akan dilaksanakan pada 8 Agustus sampai dengan 8 September 2022 dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dan mentaati segala ketentuan yang berlaku di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Makale.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



a.n. Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Divisi Administrasi,

Sirajuddin  
NIP 196212311984121-001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (sebagai laporan) ;
2. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.